



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat: Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No. 14 Purworejo 54113

Telp. (0275) 2971118

Email: bawaslu.purworejo@gmail.com

Website: www.purworejo.bawaslu.go.id

Nomor : 011 /K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Purworejo, 14 September 2020

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN PURWOREJO

di –

PURWOREJO

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan hasil rapat pleno, maka dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Anik Ratnawati, S.Pd. dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kab/14.27/IX/2020 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan. Atas dasar hal itu, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purworejo agar memberikan peringatan kepada para Terlapor PPS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA,

NUR KHOLIQ, S.H., S.Tr.I., M.Kn.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai laporan);
2. Arsip.